



SALINAN SK·MENAG N°16/1978

- Susunan Organisasi dan
- Tata kerja M Ts Negeri

(PERALIHAN PGAN 4TH
KE MTS NEGERI)

DEPARTEMEN AGAMA R.I.
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

Jl. Wijilan 14a Telp. 3198 Yk:

Yogyakarta, 19 April 1978.

Nomor : L.1/3/DP/13/1978.

K e p a d a

Yth.: 1. Kepala PGAN 4/6 Th., PHIN,
PGALBN, PGAN Putri, MTsN/MAN.
2. Kepala Kandepag Kab./Ko
oq. Kasi Pendais
se Daerah Ist. Yogyakarta.

S u r a t - P e n g a n t a r.

No.	Surat/barang yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Salinan S.K. Menag No. 17 th. 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri.	1 Exp.	Untuk dimaklumi seperlunya.
2.	Salinan S.K. Menag No. 16 th. 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri.	1 Exp.	
3.	Salinan S.K. Menag No. 19 th. 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja PGAN.	1 Exp.	

Diterima tanggal :

Yang menerima :

An. Kepala Bidang Pendais.
Kepala Seksi Dokstat,

Drs. Arif Hasbu)

NIP.: 150017815

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 16 TH. 1978

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI.

MENTERI AGAMA :

Menimbang : Bahwa dipandang perlu untuk merumuskan kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri di lingkungan Departemen Agama sebagai pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Presiden Nomor 44 dan 45 tahun 1974 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1954 (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 36. Tambahan Lembaran Negara Nomor 550) jo. Undang-undang R I Nomor 4 Tahun 1950.
2. Keputusan Presiden R.I. Nomor 34 Tahun 1972.
3. Keputusan Presiden R.I. Nomor 9 Tahun 1973.
4. Keputusan Presiden R.I. Nomor 44 Tahun 1974.
5. Keputusan Presiden R.I. Nomor 45 Tahun 1974.
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 1967.
7. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6, Nomor 037/U dan nomor 36 Tahun 1975.
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 (Disempurnakan).

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya Nomor : B.251/I/MENPAN/3/78 tanggal 6 Maret 1978.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI.

D A D I I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.

Pasal 1.

- (1). Madrasah Tsanawiyah Negeri adalah unit pelaksanaan teknis di bidang pendidikan dalam lingkungan Departemen Agama, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Cq. K Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam atau Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam.
- (2) Madrasah Tsanawiyah Negeri dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2.

Pasal 2.

Madrasah Tsanawiyah Negeri mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran Agama Islam sekurang-kurangnya 30% sebagai mata pelajaran dasar, disamping pendidikan dan pengajaran umum, selama 3 (tiga) tahun bagi tamatan Madrasah Ibtidaiyah atau yang sederajat.

Pasal 3.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 2, Madrasah Tsanawiyah Negeri mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pendidikan tingkat Tsanawiyah/menengah pertama sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- b. melaksanakan bimbingan dan penyuluhan bagi para siswa.
- c. membina hubungan kerja sama dengan orang tua siswa dan masyarakat.
- d. melaksanakan tata usaha dan rumah tangga sekolah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium.

B A B II.

SUSUNAN ORGANISASI.

Pasal 4.

Madrasah Tsanawiyah Negeri terdiri dari :

- a. Kepala Sekolah.
- b. Urusan Tata Usaha.
- c. Guru-guru.
- d. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan.

Pasal 5.

Kepala Sekolah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pendidikan di sekolah.

Pasal 6.

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan tata usaha dan rumah tangga sekolah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium serta tugas-tugas lain yang dibebankan oleh Kepala Sekolah.

Pasal 7.

Guru-guru mempunyai tugas melaksanakan pendidikan/pengajaran di sekolah yang meliputi kegiatan mengajar, bimbingan praktek di laboratorium dan bimbingan praktek mengajar.

Pasal 8.

- (1) Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada siswa.
- (2) Pelaksanaan ayat (1) pasal ini dilakukan oleh guru-guru yang ditetapkan oleh kepala sekolah berdasarkan petunjuk Menteri Agama.

B A B III.

T A T A K E R J A.

Pasal 9.

- (1) Kepala Sekolah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan semua unsur di lingkungan Madrasah Tsanawiyah Negeri dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sekolah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan peraturan-peraturan yang berlaku.
- (3) Setiap unsur di lingkungan Madrasah Tsanawiyah Negeri wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya semua unsur di lingkungan Madrasah Tsanawiyah Negeri bertanggung jawab kepada atasan langsung masing-masing.

B A B IV.

KETENTUAN LAIN-LAIN.

Pasal 10.

Hal-hal pelaksanaan tugas Madrasah Tsanawiyah Negeri yang belum diatur dalam Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Pasal 11.

- (1) Keputusan ini berlaku untuk Madrasah Tsanawiyah Negeri di lingkungan Departemen Agama sebagaimana teruat dalam lampiran Keputusan ini.
- (2) Sejak berlakunya Keputusan ini, jumlah Madrasah Tsanawiyah Negeri adalah 430 buah yang tersebar di 26 Propinsi.

B A B V

P E N U T U P.

Pasal 12.

Penyimpangan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Agama, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang penertiban dan penyempurnaan Aparatur Negara.

Pasal 13.

- (1) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengannya, dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1970.

Ditetapkan di Jakarta.
Pada tanggal : 16 Maret 1970.

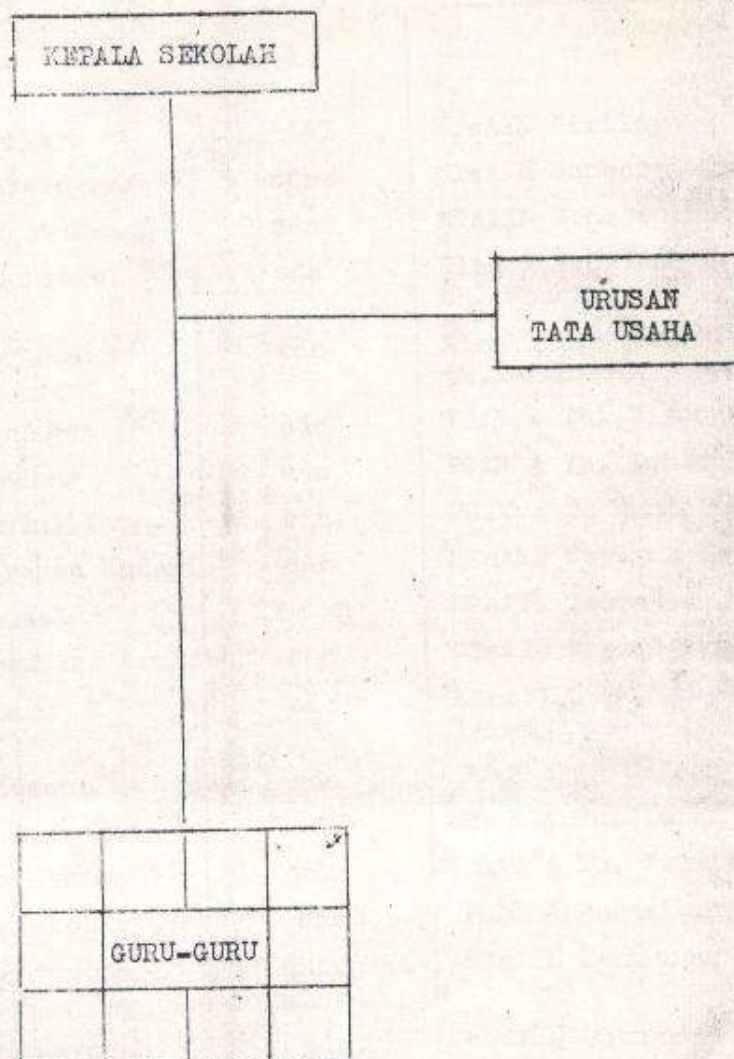
Digandakan oleh Seksi Dokstat
Bidang Pendidikan Agama Islam
Kantwil Dep. Agama D.I.Y.



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
Cap/Ttd.
(H.A. MUKTI ALI).

STRUKTUR ORGANISASI
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI

- 4 -



DAFTAR NAMA DAN LOKASI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI
SELURUH INDONESIA.

PROVINSI	Nomor ! Urut! Skl		NAMA SEKOLAH	KAB./KODYA	PERUBAHAN DARI
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
XII. D.I. Yog- yakarta.	248	1	MTsN Giriloyo ✓	Bantul	MTsAIN Giriloyo
	249	2	MTsN Sumberagung ✓	sda	MTsAIN Sumberagung
	250	✓ 3	MTsN Gondowulung ✓	sda	MTsAIN Gondowulung
	251	✓ 4	MTsN Wonokromo ✓	sda	Klas 1,2,3 PGAN 6 th. Wonokromo
	252	5	MTsN Gandekan ✓	sda	Klas 1,2,3 PGAN 6 th. Gandekan
	253	✓ 6	MTsN Piyungan ✓	sda	PGAN 4 Th. Piyungan
	254	7 ✓	MTsN Pundong ✓	sda	PGAN 4 Th. Pundong
	255	8 ✓	MTsN Bantul Kota ✓	sda	PGAN 4 Th Bantul Kota
	256	9 ✓	MTsN Seyegan Medari ✓	sda	MTsAIN Seyegan Medari
	257	✓ 10	MTsN Tempel ✓	Sleman	MTsAIN Tempel
	258	✓ 11	MTsN Ngemplak Kranden ✓	sda	MTsAIN Ngemplak Kranden
	259	✓ 12	MTsN Paken ✓	sda	Klas 1,2,3 PGAN 6 Th Paken
	260	✓ 13	MTsN Godean ✓	sda	PGAN 4 Th Godean
	261	✓ 14	MTsN Sleman Kota ✓	sda	PGAN 4 Th. Sleman Kota
	262	✓ 15	MTsN Prambanan ✓	sda	PGAN 4 Th. Prambanan
	263	✓ 16	MTsN Maguwoharjo ✓	sda	PGALBN Maguwoharjo
	264	✓ 17	MTsN Banyusoco ✓	Gunung Ki- dul	MTsAIN Banyusoco
	265	✓ 18	MTsN Gubugrubuh ✓	sda	MTsAIN Gubugrubuh
	266	✓ 19	MTsN Sumbergiri ✓	sda	MTsAIN Sumbergiri
	→ 267	✓ 20	MTsN Wonosari ✓	sda	Klas 1,2,3 PGAN 6 Th Wonosari
	268	✓ 21	MTsN Semanu ✓	sda	PGAN 4 Th. Semanu
	269	✓ 22	MTsN Ngawen ✓	sda	PGAN 4 Th. Ngawen
	270	✓ 23	MTsN Karangrejo ✓	sda	PGAN 4 Th. Karangrejo
	271	✓ 24	MTsN Yogyakarta I ✓	Ko. Yogya- karta.	Klas 1,2,3 PGAN 6 Th Yogyakarta
	272	✓ 25	MTsN Yogyakarta II ✓	sda	Klas 1,2,3 PGAN 6 Th Puteri.
	273	✓ 26	MTsN Janten ✓	Kulon Progo	MTsAIN Janten.
	274	✓ 27	MTsN Wates ✓	sda	Klas 1,2,3 PGAN 6 Th Wates.
XIII.	275	-	-	-	-